KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: HAMBATAN PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU

VALUES OF THE ELECTION PROCESS DISPUTE REGULATION: OBSTACLES TO DEMOCRATIC ELECTIONS AND INTEGRITY OF THE NEW ORDER REGION

Rahmat Bijak Setiawan Sapii^{1*}, Andre Hartian Susanto², Axcel Deyong Aponno³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Jl. Rs Fatmawati, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,

DKI Jakarta, 12350

* E-mail: <u>rahmatbss@upnvj.ac.id</u>

Naskah diterima: 28 November 2021, Revisi: 30 Januari 2022, Disetujui: 31 Januari 2022

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis mengalami pasang surut dan dinamika yang cukup besar. Di mulai dari terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang belum mewadahi konsep pelaksanaan pemilu sehingga terjadi kekosongan hukum seiring berjalannya waktu. Puncaknya ketika rezim orde baru menguasai pemerintahan Indonesia yang menutup segala kemungkinan pelaksanaan pemilu yang demokratis karena segala keputusan terintegrasi dari pemerintahan pusat. Undang - Undang yang mengatur tentang pemilu tidak memberi ruang kepada publik untuk memilih opsi yang banyak dan beragam, namun terkesan satu calon sampai bertahun tahun. Kekosongan tersebut diakibatkan dari konfigurasi politik yang tertutup dan otoriter pada zaman orde baru, dan sangat minimnya konsep penyelesaian sengketa proses pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang - undang tentang pemilihan umum dan bahan hukum sekunder yang memaksimalkan buku, jurnal, dan kasus sengketa pemilu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan umum pada masa orde baru belum ideal dan jauh dari nilai - nilai demokratis dan berintegritas. Hal tersebut disebabkan oleh instrumen hukum pemilihan umum yang tidak memadai diantarnya yakni adanya kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelenggara pemilu yang tidak independen. Oleh sebab itu, diperlukan instrumen hukum yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Kata kunci: Kekosongan Hukum; Sengketa Proses; Pemilihan Umum.

ABSTRACT

The implementation of general elections in Indonesia as an effort to realize a democratic government has experienced quite large ups and downs and dynamics. Starting from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which has not accommodated the concept of implementing elections so that the law is created over time. The climax was when the New Order regime took control of the Indonesian government which closed all possibilities for the implementation of democratic elections because all decisions were located from the center. The law to regulate elections does not provide space to choose many and varied options, but it seems that one candidate lasts for years. This emptiness stems from the closed and authoritarian political configuration of the New Order era, and the very minimal concept of dispute resolution in the election process. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach obtained from primary legal materials such as laws on elections and secondary legal materials that maximize books, journals, and election dispute cases. The results of this study indicate that the implementation of general elections during the New Order era was not ideal and far from democratic values and integrity. This is due to insufficient electoral law instruments, including the freedom to set the time for dispute resolution in the electoral process and elections that are not independent. Therefore, the necessary legal instruments regulate the mechanism for dispute resolution in the electoral process as an effort to realize democratic elections with integrity.

Keywords: Legal Vacuum; Process Dispute; Election.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terhitung sejak dilaksanakannya sidang pertama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi. Penetapan tersebut berdampak kepada kehendak Indonesia dalam memanifestasikan supremasi kedaulatan rakyat pada kehidupan berbangsa dan bernegara melalui asas demokrasi. Hal itu dapat dipastikan, dimana secara senafas Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diwakilkan Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹ Oleh karena itu, salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yakni penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Selaras, Affan Ghaffar mengemukakan bahwa Pemilu merupakan salah satu syarat mutlak aktualisasi demokrasi secara empirik dalam kerangka bernegara². Di samping sebagai sarana aktualisasi kedaulatan rakyat, pada hakikatnya Pemilu diselenggarakan dengan intensi sebagai sarana pergantian kepemimpinan seperti pejabat lembaga perwakilan secara tertib dan damai³.

¹ Republik Indonesia. n.d. *Undang-Undang Dasar* 1945.

² Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas," *Jurnal Tribakti* 28, no. 1 (2017): h.152, https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472.

³ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara 9 ed* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.418–419.

Ditinjau secara historis, Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dengan agenda pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante. Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dimungkiri Pemilu terus mengalami perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan yang terus terjadi merupakan implikasi dari terjadinya dinamika sosial politik seperti pergantian rezim politik. Salah satu aspek yang terus mengalami perubahan yakni instrumen hukum dalam taraf konstitusi dan undang-undang yang memberikan pedoman perihal penyelenggaraan Pemilu. Perubahan tersebut dianggap sebagai respon terhadap pemenuhan kebutuhan demi penyelenggaraan Pemilu yang sesuai prinsip-prinsip pemilu demokratis Namun, pada faktanya dalam tataran praktik seluruh kehendak prinsip-prinsip pemilu demokratis belum dapat terealisasi secara benar dan maksimal.

Berkaca pada kebijakan rezim orde baru yang tertuang dalam instrumen hukum penyelenggaraan pemilu pada taraf undang-undang dianggap tidak sejalan dan mencerminkan prinsip-prinsip Pemilu demokratis. Secara historis sejak awal kemerdekaan, prinsip-prinsip pemilu demokratis yang dijelaskan dalam konstitusi maupun undang-undang yang pernah berlaku *quasi* nampak stagnan. Namun, bila dicermati lebih lanjut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Ketiadaan asas jujur dan adil (JURDIL) dalam penyelenggaraan pemilu rezim orde baru merupakan suatu hambatan dalam memanifestasikan pemilu yang demokratis. Dimana asas LUBER dan JURDIL merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, asas JURDIL berperan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat terwujud dalam penyelenggaraan pemilu⁴.

Di samping itu, dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 1982 pemerintah mengeluarkan kebijakan perihal reorganisasi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui pemberian ruang bagi keterlibatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan unsur pemerintah dalam keanggotaan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 bahwa keanggotaan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) dari tingkat pusat hingga kecamatan melibatkan unsur pemerintah, dan ABRI di samping Partai

⁴ Saldi Isra d

⁴ Saldi Isra, dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h.18.

Politik dan Golongan Karya⁵. Kebijakan tersebut diambil sebagai respon terhadap maraknya propaganda Golongan Putih (Golput) dalam Pemilu Edisi 1982 dianggap menguntungkan simpatisan PKI yang tersisa⁶. Mengingat salah satu sebab timbulnya propaganda Golput yakni minimnya kebebasan bagi para pemilih tidak mencerminkan pemilu yang jujur dan adil⁷. Menanggapi hal tersebut, Arbi sabit mengemukakan bahwa kala itu rezim orde baru menganut falsafah kekuasaan tradisional yakni pola pengawasan internal berupa pengawasan pemilu oleh pemerintah sebagai pelaksana⁸. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kala itu partisipasi masyarakat dalam segala tahapan, kegiatan dan proses pemilu sangat minim.

Penyelenggaraan Pemilu kala itu yang selalu didominasi oleh Golongan Karya (Golkar) selaku penguasa melalui dukungan ABRI melakukan pelanggaran pemilu berupa politik kekerasan⁹. Menimbang, begitu besar potensi terjadinya pelanggaran Pemilu yang disebabkan oleh ketiadaan Asas JURDIL dan panitia pengawas pemilu yang independen secara kelembagaan, maka penyelenggaraan pada rezim orde baru condong tidak demokratis dan tidak berintegritas. Dimana salah satu prasyarat pelaksanaan Pemilu di negara yang menjunjung tinggi demokrasi yakni eksistensi penyelenggara Pemilu yang bebas dari intervensi dari pemerintah¹⁰. Tidak dapat dimungkiri panitia pengawas pemilu yang independen akan berbanding lurus dengan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Apabila, Pemilu yang terselenggara tidak berintegritas maka potensi terjadinya sengketa pemilu semakin besar¹¹.

⁵ Republik Indonesia, "Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975" (1980).

⁶ Hartanto Rosojati, Erwinton Simatupang, dan Dimas Ramadhan, 2021 "Pemilu-pemilu Orde Baru," populicenter.org, 2021, diakses melalui: https://populicenter.org/gagasan/esai/orde_baru/pemilu_orba.php.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 12 *ed* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.479.

⁸ Musfialdy, "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 1 (2012): h.45, https://doi.org/10.24014/sb.v9i1.369.

⁹ Sofyan Kriswantoni, "General Election Implementation in Indonesia's National History in the Order of New and Reform," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* 2, no. 2 (2018): h.36.

¹⁰ Eka Januar, 2016 "Pola Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Panitia Penyelenggara Pemilu (Sebuah Kajian Metode Fenemologi di Kota Lhokseumawe)," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 2 (1): h.23, https://journal.arraniry.ac.id/index.php/jai/article/view/540.

¹¹ Eny Susilowati, "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palanngkaraya," *Morality: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): h.39, https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/109.

Berkaitan dengan hal tersebut, Topo Santoso dan Didik Supriyanto menjelaskan bahwa eksistensi dan peran panitia pengawas pemilu dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu sangat diperlukan untuk terlaksananya pemilu yang JURDIL¹². Melihat kenyataan yang ada, berbagai upaya yang akan dilakukan guna mencapai penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak dapat dimungkiri semakin terhambat. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai bentuk penegakan hukum penyelenggaraan pemilu. rezim orde baru.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu rezim orde baru?
- 2) Bagaimana implikasi kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap terwujudnya pemilu demokratis dan berintegritas rezim orde baru?

C. Metode Penelitian

Penelitian mengenai kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam mengenai konsep penyelenggaraan pemilu itu sendiri dan undang-undang yang telah disahkan. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan asas - asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum¹³. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan memperoleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang - undangan yang terdiri dari Undang - Undang Dasar Negara 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Di samping itu, penulis juga memaksimalkan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, jurnal dan kasus- kasus tentang kekosongan hukum, sengketa pemilu dan penyelenggaraan pemilu rezim orde baru serta bahan

¹² Novembri Yusuf Simanjuntak, "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): h.307.

 $^{^{\}rm 13}$ Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.127.

hukum tersier berupa berita, artikel, dan sejenisnya yang diperoleh melalui portal atau laman pada internet yang terpercaya. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh bahan-bahan tersebut, penulis menggunakan *library research*. Setelah data terhimpun penulis melakukan penyajian sekaligus menganalisa data tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa teknik analisa data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. KONDISI KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU REZIM ORDE BARU

Pelaksanaan suatu pemilihan umum sebagai sarana pengisian jabatan-jabatan tinggi negara barangkali menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam memastikan terselenggaranya suatu pemerintahan yang demokratis saat ini. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat salah satu esensi utama dalam suatu sistem demokrasi ialah partisipasi masyarakat dalam suatu pemerintahan¹⁴. Melalui mekanisme pemilihan umum, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dipenuhi secara maksimal. Namun, menjadi menarik apabila kita kembali melihat bagaimana proses negara ini dibentuk. Walaupun dibangun atas semangat kedaulatan rakyat, para pendiri bangsa saat itu menganggap bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dibangun dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Para pendiri bangsa saat itu bersepakat bahwa pelaksanaan unsur demokrasi tidak dilaksanakan melalui suatu pemilihan langsung, namun melalui mekanisme permusyawarahan ¹⁵.

Kesepekatan tersebut dikehendaki mengingat terdapat beberapa kelemahan dalam mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat yang dicap sebagai "demokrasi barat" oleh para pendiri bangsa saat itu. Misalnya, Mohammad Hatta menyatakan bahwa sistem pemilihan secara langsung akan berpotensi menjadi alat bagi kepentingan para pemilik modal¹⁶. Kehendak para pendiri bangsa mengenai konsep demokrasi dapat dipastikan pada UUD 1945 sebagai konstitusi yang pertama kali berlaku di Indonesia. Naskah asli UUD 1945 tidak akan ditemukan terkait pengaturan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dalam rangka mengatur pengisian jabatan-jabatan tinggi negara naskah asli UUD 1945 hanya menjelaskan bahwa kepala negara akan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan

¹⁴ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): h.393, https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4.

¹⁵ Saldi Isra, dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, h.4.

 $^{^{16}}$ Zulfikri Sulaeman, Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta. (Jakarta: Kompas 2010), h.143.

Rakyat (MPR), sementara pemilihan anggota MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak diatur secara jelas. Mekanisme pemilihan umum dalam tataran konstitusi justru pertama kali hadir dalam Konstitusi RIS. Pada hakikatnya dijelaskan bahwa kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.¹⁷

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam tempo satu tahun sesudah konstitusi mulai berlaku pemerintah memerintahkan mengadakan pemilihan yang bebas dan rahasia untuk menyusun Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara umum di seluruh Indonesia.¹⁸ Sehingga melalui Konstitusi RIS, mekanisme pemilihan umum dipilih sebagai sarana pengisian jabatan anggota DPR. Pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan umum Kembali dihadirkan setelah Konstitusi RIS digantikan dengan UUDS 1950 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Dalam UUDS 1950 pengaturan perihal pelaksanaan pemilihan umum diperuntukan bagi Anggota DPR dan Anggota Dewan Konstituante yang dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 57 dan 135 ayat (2).19 Untuk memberikan pengaturan Pemilu yang lebih rigid, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Dewan Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah suatu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sebagai penyelenggara pemilihan umum guna mendukung dan mensukseskan penyelenggaran Pemilu yang pertama kali bagi Indonesia.

Pasca penyelenggaraan Pemilu 1955, mengingat tidak tercapainya tujuan Dewan Konstituante guna membentuk dan merumuskan konstitusi yang baru bagi Indonesia, maka tepat pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden menghendaki pembubaran Dewan Konstituante dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi terhadap kekosongan hukum pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan umum dalam tataran konstitusi. Namun, hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan tuntutan untuk menyelenggarakan Pemilu sebagai sarana pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat menjadi hilang²⁰. Hal ini berkaca

¹⁷ Republik Indonesia. n.d. "Pasal 34 Konstitusi RIS".

¹⁸ Republik Indonesia. n.d. "Pasal 111 Ayat (1) Konstitusi RIS".

¹⁹ Republik Indonesia,. n.d. "Undang-Undang Dasar Sementara 1950".

²⁰ Saldi Isra, dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, h.5.

dari kesuksesan penyelenggaraan pemilu pada tahun 1955 sebagai wadah pengejawantahan kedaulatan rakyat, maka walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 masyarakat menilai pelaksanaan Pemilu merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah saat itu²¹.

Pasca lengsernya soekarno dan runtuhnya rezim orde lama, Pemilu selanjutnya dilaksanakan kembali pada tahun 1971. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilu tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Selama diberlakukan Undang-Undang tersebut setidaknya telah direvisi sebanyak 3 kali selama masa Orde Baru. Pertama kali Undang-Undang tersebut direvisi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 untuk pelaksanaan pemilu pada tahun 1977. Selanjutnya Undang-Undang tersebut kembali di revisi melalui Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1980 sebagai instrumen hukum penyelenggaraan pemilu pada tahun 1982. Kemudian untuk ketiga kalinya undang-undang tersebut direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagai instumen hukum pelaksanaan pemilu tahun 1987, 1992 dan 1997. Berkaca pada penjelasan tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa setidaknya ada 4 (empat) produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru.

Keempat produk hukum di atas merupakan undang - undang yang berubah menyesuaikan turbulensi politik yang terjadi selama masa Orde Baru. Munculnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 yang bertujuan untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD 1945 seperti pada konsiderannya mengatur mengenai kelembagaan dan pelaksanaan pemilu untuk tahun 1971. Undang - undang ini menggunakan langsung, masih asas umum, bebas, rahasia tanpa mempertimbangkan prinsip kejujuran dan keadilan²². Selanjutnya, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Pemerintah dibawah pimpinan Presiden²³. Presiden diberi kewenangan untuk membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang bertugas untuk melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan pemilu dikarenakan belum adanya pemisahan tugas dan fungsi lembaga pelaksana dan lembaga pengawas di tahun tersebut. Menteri Dalam Negeri diberi tugas untuk melakukan koordinasi dengan Gubernur, Bupati dan Wali Kota terhadap pelaksanaan Pemilu di daerahnya

²¹ Mudanto Pamungkas, *Naskah Sumber Arsip, Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019), h.179.

²² Republik Indonesia. 1969. "Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1969, Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat".

²³ Republik Indonesia. 1969. "Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1969, Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat".

masing-masing sehingga semua pelaksanaan pemilu telah terintegrasi dari pusat sampai daerah yang tidak bersifat independen dan berkeadilan. Adanya pengintegrasian pelaksanaan pemilu dari Presiden, Menteri Dalam Negeri, sampai ke daerah menimbulkan kecurigaan bahwa kecurangan dapat terjadi karena jabatan pimpinan lembaga tersebut diampu oleh seorang pejabat yang ada dalam kekuasaan dan tidak bersifat independen.

Pelaksanaan pemungutan suara pada tahun itu juga dilaksanakan serentak secara berturut - turut dalam satu hari dengan tujuan mencapai stabilitas²⁴. Dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1975, frasa berturut - turut dihilangkan menjadi "dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia"²⁵. Frasa tersebut diartikan sebagai waktu pemungutan suara lebih diperketat dan sistematis untuk memilih salah satu golongan yang menguntungkan Presiden melanjutkan kekuasaannya. Tidak adanya panitia pengawas pelaksana pemilu menjadi celah bagi Presiden untuk menciptakan sebuah oligarki kekuasaan. Sedangkan lembaga pengawas bertujuan untuk memberikan tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, muncul berbagai protes atas banyaknya pelanggaran penghitungan suara yang berujung terjadinnya *public distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang dikooptasi oleh penguasa.

Tuntutan itu datang dari PPP dan PDI untuk meningkatkan kualitas pemilu di tahun 1982, terjadi perubahan undang - undang menjadi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1980. Dalam undang - undang ini, terdapat lembaga pengawas pemilu bertajuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Panwaslak Pemilu dibentuk pada tingkat pusat, daerah tingkat I dan II, serta tingkat kecamatan²⁶. Namun, Panwaslak Pemilu ini masih tidak lepas sepenuhnya dari pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 8 ayat (4)b, Panwaslak Pemilu di masing - masing daerah atau tingkatannya memiliki ketentuan terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai

²⁴ Republik Indonesia. 1969. "Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1969, Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat".

²⁵ Republik Indonesia. 1975. "Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1975, Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat".

²⁶ Republik Indonesia. 1980. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Hasil perubahan undang - undang tersebut juga belum berjalan maksimal, sebab Pemerintah masih mengontrol setiap Panwaslak Pemilu dengan melihatkan unsur-unsur diluar partai politik. Sehingga eksitensi Panwaslak Pemilu kala itu, masih belum dapat mejadi lembaga yang mandiri, independen, dan bebas intervensi. Independensi panitia pengawas pemilu baru dapat dilihat apabila pengurus dan anggota - anggotanya memiliki sifat independen dan tidak berasal dari partai atau unsur manapun. Namun, seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1980an, Indonesia semakin terperangkap dalam penguasa yang koruptif. Perubahan undang -undang pemilu menjadi Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1985 lebih menyuramkan pelaksanaan pemilihan umum dengan menambah jumlah Wakil Ketua Panwaslak Pemilu yang berasal dari unsur - unsur partai²⁷.

Selain itu, jika memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan tersebut, tidak ada satupun dari undang-undang diatas yang secara spesifik mengatur terkait penyelesaian sengketa Pemilu. Keberadaan Panwaslak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 pun tidak secara khusus memberikan kewenangan bagi Panwaslak itu sendiri untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa yang timbul pada pelaksanaan pemilu. Panwaslak hanya ditekankan sebagai panitia pelaksana yang memiliki peran pengawasan, tanpa diberikan suatu instrumen hukum apapun dalam menjalankan kewenangannya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya suatu kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa pemilu pada masa orde baru. Padahal mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penting dalam pelaksanaan pemilu karena sebagai wadah dalam memulihkan hakhak warga yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan pada pelaksanaan pemilu sebagai institusi yang demokratis bagi pembentukan suatu pemerintahan yang memiliki legitimasi²⁸.

Kekosongan hukum tersebut akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum terutama bagi peserta pemilihan umum. Peserta pemilihan umum tidak memiliki suatu wadah yang dapat digunakan dalam rangka memulihkan haknya yang terlanggar selama proses pelaksanaan pemilu. Apalagi pelaksanaan pemilu pada masa orde baru bukanlah tanpa kekurangan, namun dipenuhi dengan berbagai

²⁷ Republik Indonesia. 1985. "Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1985, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang".

²⁸ Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): h.219, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294.

macam kecurangan. Bahkan pelaksanaan pemilu pada masa orde baru diklaim sebagai pelaksanaan pemilu paling curang dalam sejarah bangsa ini²⁹. Sehingga upaya dalam rangka untuk mencegah kecurangan yang terjadi akan semakin sulit mengingat sangat terbatasnya mekanisme penegakan hukum pemilu, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menghentikan segala tindakan kecurangan tersebut.

B. IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP TERWUJUDNYA PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS REZIM ORDE BARU

Sebagai salah satu manifestasi demokrasi, Tomas Meyer mengemukakan bahwa Pemilu semata-mata bukan hanya demokrasi prosedural dalam menentukan pilihan dan pengambilan keputusan, melainkan lebih jauh sebagai suatu nilai, demokrasi mampu mengkristalisasi kehendak rakyat yang sesungguhnya³⁰. Namun, apabila menengok pemilu yang diselenggarakan pada rezim orde baru dapat dipahami bahwa Pemilu semata-mata hanya dianggap sebagai pelaksanaan demokrasi prosedural, karena diselenggarakan sekedar kontestasi formalitas dengan berbagai keterbatasan. Hal tersebut ditandai dengan dominasi Golkar yang disokong oleh Pemerintah dan ABRI melalui keterlibatannya pada lembaga Penyelenggara Pemilu. Akibatnya, independensi dan integritas lembaga penyelenggara pemilu kala itu dipertanyakan. Sehingga tidak dapat dimungkiri situasi tersebut akan mempengaruhi rendahnya legitimasi publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Global Commision on Election Democracy and Security menerangkan bahwa salah satu tantangan dalam rangka memanifestasikan pemilu yang berintegritas yakni terciptanya lembaga penyeleggara pemilu yang kompeten serta memiliki kebebasan dalam rangka melaksanakan pemilu yang transparan, sehingga mampu mendapatkan legitimasi publik³¹. Secara praktik sejak penyelenggaraan pemilu 1971 sampai 1992, guna memastikan kemenangan Golkar pada pemilu, ABRI dan Pemerintah terus melakukan berbagai manuver termasuk tindakan kekerasan terhadap aktivis partai politik dan kecurangan dalam proses

²⁹ Fadrik Aziz Firdausi, "Rekor Kecurangan Pemilu di Indonesia Dipegang oleh Orde Baru," *tirto.id*, 2019, diakses melalui: https://tirto.id/rekor-kecurangan-pemilu-di-indonesia-dipegang-oleh-orde-baru-d5PK.

³⁰ Veri Junaidi, "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010): h.47, https://doi.org/10.31078/jk%25x.

 $^{^{31}}$ Saldi Isra, dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia, h.25.

penyelenggaraan pemilihan umum³². Menurut Mardiansyah yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), setidaknya pada tahun 1987 telah terjadi 900 kasus kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Intimidasi dan tekanan yang dilakukan ABRI melalui kontrol penguasa kala itu, menandakan bahwa asas kebebasan sebagai salah satu bagian dari persyaratan dasar pemilu demokratis tidak mampu terpenuhi³³.

Kecurangan yang telah terjadi secara sistematis menandakan bahwa asas-asas pemilu demokratis yang meliputi Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) tidak memiliki kekuatan. Padahal eksistensi asas-asas tersebut diharapkan dapat menekan potensi terjadinya kecurangan melalui terciptanya penyelenggara Pemilu yang berintegritas³⁴. Selaras, kemandirian dan independensi penyelenggara Pemilu dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu dianggap mampu memberikan penetrasi dan pengaruh terhadap realisasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Ketidakmandirian Panitia Pengawas Pemilu dapat diketahui dari instrumen hukum penyelenggaraan pemilu rezim orde baru. Pengaturan perihal eksistensi kelembagaan Panwaslak Pemilu baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 guna menghadapi Pemilu tahun 1982³⁵. Ketidakmandirian Panitia Pengawas Pemilu kala itu, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 yang menerangkan bahwa keanggotaan Panwaslak Pemilu tingkat pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II, dan kecamatan melibatkan unsur Pemerintah dan ABRI³⁶.

Mempertimbangkan situasi rezim orde baru sebagaimana yang telah diterangkan, dapat disangkakan bahwa penguasa rezim orde baru telah melakukan kecurangan penyelenggaraan pemilu secara sistematis. Kecurangan sistematis yang dimaksud yakni melalui perumusan dan pemberlakuan instrumen hukum yang dianggap cenderung berpihak kepada kelompok penguasa. Tidak dapat dimungkri bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan supremasi keadilan. Oleh karena itu, dapat dipastikan kecurangan yang direncanakan dan mampu dieksekusi secara sistematis tidak mencerminkan Pemilu yang demokratis sebagai sarana pengejawantahan rakyat.

32 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 8 ed (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.257.

³³ Muhammad Ja'far, 2018. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2018): h.64, https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332.

³⁴ Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas," h.162.

³⁵ Josner Simanjuntak, 2016. "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia," *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2016): h.124.

³⁶ Republik Indonesia. 1980. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

Pada hakikatnya Ramlan Surbakti telah memberikan beberapa hal yang menjadi parameter suatu pemilu yang demokratis. Parameter tersebut memberikan makna bahwa kualitas instrumen hukum begitu penting bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis. Ramlan Surbakti menerangkan bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis diperlukannya pengaturan perihal setiap tahapan pemilu yang berkepastian hukum dan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis. Di samping itu, diperlukan juga pengaturan sistem pengawasan pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa proses maupun hasil pemilu³⁷.

Dalam melihat dan menilai penyelenggaraan pemilu rezim orde baru terhadap parameter pemilu demokratis tersebut, setidaknya terdapat beberapa parameter yang menjadi penghambat termanifestasinya pemilu demokratis. Merujuk instrumen hukum yang diberlakukan pada rezim orde baru secara keseluruhan konsisten menegaskan bahwa asas-asas pemilu demokratis terdiri dari asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Berkaca pada instrumen hukum penyelenggaraan pemilu dalam taraf konstitusi dan undang-undang pada rezim orde lama, di samping berlakunya asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) kala itu asas Jujur dan kebersamaan juga berlaku. Namun, semenjak terselenggaranya pemilu 1971 eksistensi kedua asas tersebut dihilangkan dari asas-asas pemilu demokratis dalam instrumen hukum penyelenggaraan pemilu memberikan dampak yang begitu besar bagi kemunduran kualitas Pemilu dalam kerangka demokrasi³⁸.

Melihat lebih jauh instrumen hukum yang berlaku saat rezim orde baru, dapat diketahui bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu tidak diatur. Bila merujuk pada pendapat Ramlan Surbakti, kekosongan hukum pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dalam instrumen hukum pemilu menandakan bahwa instrumen hukum yang berlaku kala itu tidak berkepastian hukum. Mengingat, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan bagian dari serangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu. Situasi tersebut menjadi suatu hal yang ironis melihat intervensi pemerintah dalam mengontrol penyelenggaraan pemilu dalam rangka memenangkan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik penguasa begitu dominan. Melalui intervensi itulah dapat diketahui bahwa penguasa tidak menjunjung tinggi netralitas dan imparsialitas. Sehingga instrumen hukum yang mengatur kelembagaan penyelenggaraan Pemilu telah didesain sedemikian rupa dengan tujuan

-

³⁷ Saldi Isra, dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, 26.

³⁸ Sun Fatayati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas," 149.

memberikan keleluasaan bagi kelompok penguasa untuk menjamin, mendorong, memperbesar, dan menjaga asa peluang Golkar sebagai pemenang dalam setiap pemilu rezim orde baru.

The Electoral Integrity Project beberapa tahun silam tepatnya 2014 telah melakukan survei perihal parameter penilaian Pemilu yang berintergritas. Pada survei tersebut dikemukakan beberapa indikator yang terbagi dalam 11 (sebelas) tahapan Pemilu sebagai parameter penilaian pemilu yang berintegritas. Mencermati kondisi rezim orde baru dan parameter penilaian Pemilu yang berintegritas yang dikemukakan oleh The Electoral Integrity Project, setidaknya terdapat hambatan dalam beberapa tahapan Pemilu yang diidentifikasi berdasarkan tidak terpenuhinya beberapa indikator pemilu yang berintegritas. Beberapa tahapan yang dimaksud meliputi regulasi Pemilu, prosedur Pemilu, pasca Pemilu, dan penyelenggara Pemilu.

Dalam tahapan regulasi diterangkan bahwa dalam situasi regulasi yang dirancang dan dibentuk berpihak pada partai yang berkuasa, maka dianggap tidak memenuhi indikator Pemilu yang berintegritas. Kemudian dalam tahapan prosedur pemilu ditegaskan bahwa Aparat dalam hal ini ABRI harus bertindak secara adil. Selaras, dalam tahapan penyelenggara pemilu, guna memastikan mewujudkan pemilu yang berintegritas pihak penyelenggara Pemilu tidak memihak. Perihal peran Panwaslak Pemilu sebagai bagian penyelenggara pemilu dan ABRI selaku aparat guna memenuhi Pemilu yang demokratis. Buttler menerangkan bahwa keduanya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi serta harus bersikap adil³⁹.

Di samping itu, dalam tahapan pasca Pemilu, hendaknya terdapat sebuah sarana dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum⁴⁰. Berkaca dengan penjelasan tersebut, maka realisasi pemilu yang berintegritas dan demokratis rezim orde baru mengalami hambatan. Sebab, tidak terpenuhinya beberapa indikator atau parameter Pemilu yang demokratis maupun berintegritas. Mengingat, pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu merupakan salah satu parameter Pemilu yang demokratis. Seharusnnya instrumen hukum penyelenggaraan Pemilu rezim orde baru harus mengatur hal tersebut. Namun, kenyataannya terjadi kekosongan hukum pengaturan penyelesaian sengketa Pemilu dalam instrumen hukum penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dapat dikatakan

³⁹ Saldi Isra, dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, h.24.

⁴⁰ Mudiyati Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): h.5–6.

bahwa hal tersebut menjadi salah satu penghambat terwujudnya Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu pada masa pemerintahan orde baru masih jauh dari pemilihan umum yang ideal serta memenuhi nilai-nilai demokratis dan berintegritas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yakni instrumen hukum dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Keberadaan beberapa undang-undang yang disusun oleh pemerintahan orde baru sebagai dasar pelaksanaan pemilu memiliki banyak kekurangan. Hal ini berkaitan dengan tumpang tindihnya kepentingan pemerintah dengan pelaksanaan Pemilu melalui penempatan pejabatnya sebagai penyelenggara pemilu, sekaligus peran ABRI dalam pelaksanaan Pemilu. Selain itu tidak terdapatnya mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu pada pelaksanaan pemilu pada masa orde baru. Sehingga para peserta Pemilu yang merasa haknya dirugikan selama pelaksanaan pemilihan umum tidak memiliki upaya hukum apapun mengingat keberlakuan undangundang Pemilu saat itu tidak memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa pemilu. Instrumen hukum Pemilu yang tidak memadai berimplikasi terhadap penyelenggara Pemilu yang tidak independen. Tidak dapat dipungkiri potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu akan menjadi semakin besar. Hal tersebut menjadikan Pemilu pada masa orde baru jauh dari kata demokratis dan berintegritas. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu perlu diatur secara rigid dan jelas sebagai upaya meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pemilu. Sehingga upaya dalam mendorong Pemilu yang demokratis dan berintegritas dapat terwujud. Mengingat, dewasa ini pengaturan hukum penyelesaian sengketa proses telah diatur dalam instrumen hukum penyelenggaraan. Maka diperlukannya kecermatan para pihak, dalam hal ini penyelenggara dan peserta Pemilu untuk melaksanakan pengaturan tersebut guna memastikan terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 9 ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 12 ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

- Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas". *Jurnal Tribakti* 28, no. 1 (2017). https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472.
- Firdaus. "Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294.
- Firdausi, Fadrik Aziz. "Rekor Kecurangan Pemilu di Indonesia Dipegang oleh Orde Baru." *tirto.id*. 2019, diakses melalui: https://tirto.id/rekor-kecurangan-pemilu-di-indonesia-dipegang-oleh-orde-baru-d5PK.
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Ja'far, Muhammad. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu". *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2018). https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332.
- Januar, Eka. "Pola Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Panitia Penyelenggara Pemilu (Sebuah Kajian Metode Fenemologi di Kota Lhokseumawe)". *Allitima'i: International Journal of Government and Social Science* 2, no. 1 (2016). Diakses melalui: https://journal.arraniry.ac.id/index.php/jai/article/view/540.
- Junaidi, Veri. "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010". *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010). https://doi.org/10.31078/jk%25x.
- Kriswantoni, Sofyan. "General Election Implementation in Indonesia's National History in the Order of New and Reform". Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora 2, no. 2 (2018).
- MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. 8 ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muntoha. "Demokrasi dan Negara Hukum". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009). https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4.
- Musfialdy. "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia". *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 1 (2012). https://doi.org/10.24014/sb.v9i1.369.
- Pamungkas, Mudanto. *Naskah Sumber Arsip, Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019.
- Rahmatunnisa, Mudiyati. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?". *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017).
- Ramadhan, Dimas. "Hartanto Rosojati dan Erwinton Simatupang. Pemilu-pemilu Orde Baru". *populicenter.org*, 2021. Diakses melalui: https://populicenter.org/gagasan/esai/orde_baru/pemilu_orba.php.

- Simanjuntak, Josner. "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia". *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2016).
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu". *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017).
- Sulaeman, Zulfikri. *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Susilowati, Eny. 2019. "Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangkaraya". *Morality: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019). Diakses melalui: https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/109.